

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMILU DIGITAL
PADA KAMPANYE HITAM DI MEDIA
SOSIAL**

Oleh :

Ruizfigo Yonatan Tular

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana aturan Undang-Undang terkait kampanye hitam dalam konteks pemilu digital serta untuk mengetahui dan memahami terkait penerapan hukum terhadap orang yang melakukan tindakan kampanye hitam dalam konteks Pemilu Digital. Secara teoritis, yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam lingkup hukum pidana. Sedangkan, secara praktis, yaitu diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam pemahaman mengenai pentingnya penegakan hukum terhadap orang yang melakukan tindakan kampanye hitam dalam konteks pemilu digital. Penelitian ini menggunakan metode menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil dari penelitian ini mendapatkan bahwa Pengaturan hukum terhadap kampanye hitam dalam pemilu digital di Indonesia sudah cukup komprehensif, meliputi Undang-Undang Pemilu, UU ITE, KUHP, hingga regulasi teknis dari KPU dan Bawaslu. Tidak secara eksplisit menyebut istilah "kampanye hitam", berbagai norma hukum telah mengatur dan melarang tindakan seperti penyebaran hoaks,

fitnah, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi yang sering menjadi unsur dari kampanye hitam. Penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam di Indonesia telah memiliki mekanisme institusional yang cukup lengkap melalui Sentra Gakkumdu, yang mengintegrasikan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Meski demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap kampanye hitam masih belum optimal karena terbentur masalah teknis seperti keterbatasan bukti digital, lamanya proses pembuktian, hingga potensi intervensi politik. Sehingga, Perlu melakukan penguatan regulasi serta penguatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum agar lebih responsif terhadap dinamika kampanye digital, termasuk dengan mendefinisikan secara tegas bentuk-bentuk kampanye hitam serta menciptakan norma baru yang relevan dengan perkembangan algoritma media sosial, akun anonim, dan penggunaan bot. Pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu juga harus memperkuat literasi digital publik sebagai bentuk pencegahan dini terhadap dampak kampanye hitam.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemilu Digital, Kampanye Hitam, Media Sosial.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Ini merupakan amanat konstitusi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia

1945¹. Salah satu kewajiban negara hukum adalah memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dengan memberikan keadilan tanpa membedakan setiap orang agar tidak terjadinya diskriminasi karena setiap orang dianggap sama didepan hukum hal ini sejalan dengan asas-asas dalam hukum pidana atau yang dikenal dengan Equality Before The Law. Dalam pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 juga secara tegas menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum².

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang sehat. Melalui pemilu, rakyat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945⁴. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemilu tidak hanya menjadi instrumen formal pergantian kekuasaan, tetapi juga menjadi sarana aktualisasi kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi informasi, proses pemilu di Indonesia juga mengalami transformasi, tidak hanya melalui kampanye konvensional seperti rapat umum, penyebaran pamflet, dan pemasangan spanduk, tetapi juga memanfaatkan media digital, khususnya media sosial sebagai platform kampanye. Kehadiran media sosial seperti Facebook, Twitter (kini dikenal

sebagai X), Instagram, YouTube, dan TikTok telah mengubah wajah kampanye politik menjadi lebih masif, cepat, interaktif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa batas geografis. Fenomena ini dikenal sebagai era pemilu digital, di mana media sosial menjadi alat utama untuk menyampaikan visi-misi, membangun citra diri, serta memengaruhi opini publik³. Di balik kemudahan tersebut, muncul pula berbagai tantangan dan kerawanan, terutama terkait penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, serta kampanye hitam (black campaign) yang ditujukan untuk menjatuhkan lawan politik secara tidak etis dan melanggar hukum.

Kampanye hitam dalam konteks pemilu merupakan upaya sistematis untuk menjatuhkan citra lawan politik dengan cara-cara tidak etis dan melanggar hukum, seperti penyebaran hoaks, fitnah, manipulasi gambar atau video, ujaran kebencian, serta konten yang memuat unsur penghinaan dan pelanggaran privasi. Hal ini juga seringkali mengaburkan batas antara kebebasan berekspresi dan tindakan kriminal. Tidak sedikit pelaku yang memanfaatkan anonimitas dunia maya untuk menyebarkan fitnah, hoaks, atau manipulasi informasi yang menyerang personal kandidat lawan. Praktik semacam ini tidak hanya mencederai prinsip fair play dalam demokrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional.

¹ Lihat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 oleh Drs. Moch. Sudi Baca artikel detikedu, "Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia" selengkapny

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2023, pukul : 15.30 Wita.

³ Siti Zuhro, Masa Depan Demokrasi di Indonesia, P2P-LIPI, 2014.

kampanye hitam digital seringkali berbentuk konten yang memuat informasi menyesatkan, penghinaan terhadap lawan politik, pelanggaran privasi, hingga penyebaran video atau gambar yang dimanipulasi. Konten-konten semacam ini menyebar sangat cepat dan luas, terutama melalui fitur berbagi dan algoritma media sosial yang cenderung memperkuat konten sensasional. Dampaknya, opini publik dapat dibentuk oleh narasi yang tidak berdasarkan fakta, bahkan sebelum klarifikasi resmi dilakukan oleh pihak yang dirugikan.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan kampanye hitam, baik dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maupun peraturan teknis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penerapan hukum terhadap pelaku kampanye hitam digital masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari kesulitan pembuktian, keterbatasan alat bukti digital, hingga koordinasi antar lembaga penegak hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa regulasi sudah tersedia, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu digital dalam bentuk kampanye hitam masih dipertanyakan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya perlindungan terhadap nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya mampu menjawab tantangan-tantangan baru dalam praktik pemilu digital, termasuk dalam aspek penegakan hukum. Kampanye hitam yang dibiarkan tanpa

tindakan tegas berpotensi melanggengkan budaya politik kotor dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Permasalahan ini menjadi semakin rumit ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku Kampanye hitam digital.

Seringkali, pelaku menggunakan akun palsu (anonim), server luar negeri, atau aplikasi pengacak identitas (VPN), sehingga menimbulkan hambatan dalam pelacakan dan pembuktian. Teknologi forensik digital telah berkembang, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur di beberapa daerah masih menjadi tantangan nyata dalam proses penegakan hukum. Selain itu, koordinasi antara lembaga seperti Kepolisian, Bawaslu, KPU, Kominfo, dan Kejaksaan terkadang belum berjalan optimal. Setiap lembaga memiliki mandat dan prosedur yang berbeda, sehingga tidak jarang terjadi tumpang tindih atau tarik ulur kewenangan.

Hal ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, terutama jika pelaku kampanye hitam berasal dari kalangan elit politik. Ketidaksetaraan dalam penegakan hukum membuat publik menjadi skeptis terhadap komitmen negara dalam menegakkan keadilan, dan pada akhirnya bisa menurunkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Perlu ada pembaruan kebijakan dan strategi yang mampu menjawab tantangan era digital ini. Tidak hanya dalam bentuk regulasi baru, tetapi juga dalam hal

peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, literasi digital masyarakat, serta penguatan sistem pengawasan kampanye di media sosial. Pengawasan harus dilakukan secara sistematis, transparan, dan berbasis teknologi agar mampu mengimbangi dinamika di ruang digital yang sangat cepat berubah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait kampanye hitam dalam konteks Pemilu digital di Indonesia berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?
2. Bagaimana penegakkan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindakan kampanye hitam dalam konteks Pemilu digital ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Aturan Undang-Undang terkait Kampanye Hitam dalam konteks Pemilu Digital.
2. Untuk mengetahui dan memahami terkait penerapan hukum terhadap orang yang melakukan tindakan Kampanye Hitam dalam konteks Pemilu Digital.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam lingkup hukum pidana;
2. Secara praktis, yaitu diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat

penegak hukum maupun praktisi hukum dalam pemahaman mengenai pentingnya penegakan hukum terhadap orang yang melakukan Tindakan Kampanye hitam dalam konteks Pemilu Digital.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu Digital dalam Kampanye Hitam di Media Sosial yaitu dengan menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.⁴ Dalam penulisan ini, sumber-sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data sekunder yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahan hukum sekunder, yang melengkapi dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, makalah dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan Hukum Tersier, yang mendukung serta menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, website dan jurnal non hukum serta lainnya.

⁴ Soerjono Soekanto, 2019. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2019.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Kampanye Hitam dalam Konteks Pemilu Digital

Konsepsi dan gagasan besar demokrasi merupakan akar dari lahirnya pemilu, keterjaminan adanya kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi individu mencakup segala bidang. Demokrasi mengandung nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan wajib dijalankan oleh setiap warga negara dan instrument negara baik legislative, yudikatif, maupun eksekutif. Rakyat diberi kebebasan untuk ikut serta secara aktif dalam Pembangunan nasional baik Pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif menjadi bagian dari proses demokrasi⁵.

Dalam pelaksanaan demokrasi, salah satu elemen penting dalam pemilu adalah kampanye, yang bertujuan untuk memperkenalkan calon dan partai politik kepada Masyarakat⁶. Kampanye merupakan aktivitas yang dilakukan oleh calon, tim pemenangan, partai politik, maupun kelompok pendukung dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat agar memberikan dukungan dalam bentuk suara pada saat pemilihan. Pada praktiknya tidak semua bentuk kampanye dilakukan secara jujur dan beretika. Di Tengah persaingan politik yang semakin ketat, muncul strategi kampanye yang menyimpang dari nilai-nilai

demokrasi, salah satunya adalah kampanye hitam (*Black Campaign*). Kampanye hitam adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan sebuah Upaya untuk menjatuhkan lawan politik dengan menyebarkan informasi yang bersifat fitnah, hoaks, atau menyerang karakter pribadi tanpa dasar yang kuat. Bentuk kampanye seperti ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga dapat mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi.

Fenomena *Black Campaign* sering terjadi pada tahapan menjelang pemilu yang bertujuan untuk menggerus perolehan suara yang akan dicapai oleh pihak competitor dan menambah perolehan suara yang ingin dicapai sehingga menang dalam Pemilu. Kampanye hitam seringkali dijadikan Solusi untuk pembunuhan karakter (*assassination character*) pasangan calon lain yang akan berdampak munculnya konflik pasangan antar calon, tim sukses, dan pendukung pasangan calon⁷. Walaupun Tindakan ini tidak dapat menjadi pegangan sebagai strategi yang efektif untuk mendongkrak perolehan suara akan tetapi faktanya praktek kampanye hitam dapat menimbulkan keresahan dan gejolak di lingkungan Masyarakat, serta mampu menyebabkan gangguan ketertiban umum.

Dalam konteks digital, kampanye hitam memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dibandingkan dengan kampanye konvensional. Ciri utamanya adalah

⁵ Farahdiba Rahma Bacthiar. 2014. "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Refresentasi", Jurnal Politik Profetik. 3 (1)

⁶ Azhari, M., dan Muhjad, H. (2024). "Kampanye Hitam Pemilu pada Media Sosial", Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8. No. 2

⁷ Aisyah Dara Pamungkas dan Ridwan Arifin, 2019, Op. Cit, Hlm. 24.

penyebaran informasi yang dilakukan secara masif dan cepat melalui berbagai platform digital seperti media sosial, blog, situs web anonim, serta aplikasi perpesanan instan. Kampanye hitam digital umumnya bersifat anonim, menggunakan akun palsu atau tidak terverifikasi, sehingga menyulitkan pelacakan identitas pelaku. Selain itu, konten yang disebar cenderung bersifat provokatif, sensasional, dan sering kali disertai dengan narasi kebencian berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Penyebarannya yang sulit dikendalikan serta daya jangkauan yang luas membuat kampanye hitam digital berpotensi lebih merusak stabilitas politik dan keamanan sosial, terutama menjelang hari pemungutan suara.

Sementara itu, kampanye hitam tidak berdiri di atas landasan fakta, melainkan disusun untuk merusak reputasi seseorang melalui informasi palsu, manipulative, atau provokatif yang sulit diverifikasi kebenarannya. Kampanye jenis ini umumnya menyorot isu-isu sensitive yang bersifat pribadi, seperti agama, etnis, kehidupan keluarga, atau skandal yang belum terbukti kebenarannya. Dengan demikian, kampanye hitam tidak hanya melanggar etika politik, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana, khususnya terkait pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks dalam pemilu⁸.

Kampanye hitam pada dasarnya tidak memiliki bentuk yang terdefinisi secara rinci, dapat dikenali melalui tindakan-

tindakan tertentu yang mengandung unsur-unsur karakteristik dari kampanye hitam itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap kampanye hitam merupakan suatu perbuatan yang dilakukan pada saat masa kampanye terjadi yang disertai adanya banyak perbuatan curang yang ikut serta dalam jalannya. Adapun beberapa perbuatan yang mengandung kriteria dari kampanye hitam adalah sebagai berikut :

1. Penyebaran Informasi Palsu dan Fitnah
2. Pencemaran Nama Baik
3. Penggunaan Anonimitas dan Pasukan Siber
4. Serangan Pribadi yang Tidak Relevan
5. Menghasut atau Mengadu Domba

Dalam sistem hukum di Indonesia, Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori kampanye hitam sebagaimana telah dijelaskan di atas, secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Oleh karena itu, negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan telah menetapkan larangan terhadap praktik-praktik kampanye yang tidak sehat tersebut, sebagai Upaya menjaga integritas pemilu dan melindungi hak politik warga negara.

Salah satu instrument hukum utama yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini tidak hanya memberikan

⁸ Simanjuntak, R. (2019). "Kampanye Hitam dan Implikasi Terhadap Demokrasi". *Jurnal Hukum & Demokrasi*, Vol. 6, No. 2, hlm. 145

kerangka hukum bagi pelaksanaan tahapan pemilu secara menyeluruh, tetapi secara tegas mengatur Batasan dan larangan dalam pelaksanaan kampanye. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses kampanye berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan etika politik yang sehat.

Adapun larangan-larangan terhadap bentuk kampanye yang tidak sesuai, termasuk kampanye hitam, secara khusus tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tentunya apabila larangan ini dilanggar, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Selain pengaturan mengenai larangan kampanye dalam Undang-Undang Pemilu, regulasi lain yang turut berperan penting dalam menanggulangi praktik kampanye hitam, khususnya dalam ruang digital adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam konteks pemilu, UU ITE menjadi sangat relevan mengingat maraknya penggunaan media sosial dan platform digital sebagai sarana penyebaran kampanye, termasuk kampanye hitam yang dilakukan secara anonim dan masif.

Tidak hanya dalam Undang-Undang, larangan kampanye hitam juga tercermin dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur teknis pelaksanaan kampanye. Dalam PKPU tersebut, diatur bahwa kampanye harus dilakukan secara damai, berintegritas, tidak mengandung ujaran kebencian, serta tidak boleh menyebarkan informasi yang menyesatkan

atau mencemarkan nama baik peserta pemilu lainnya. PKPU sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Pemilu memberikan penegasan lebih detail mengenai Batasan perilaku kampanye yang diperbolehkan maupun yang dilarang.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) turut memperkuat pengawasan terhadap praktik kampanye hitam. Salah satu regulasi penting adalah Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu, yang secara eksplisit mengatur bahwa pengawas pemilu memiliki kewenangan untuk menindak berbagai bentuk pelanggaran kampanye, termasuk penyebaran informasi bohong, ujaran kebencian, fitnah, serta tindakan lain yang berpotensi mencederai asas keadilan dan kesetaraan pemilu. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa pengawasan dilakukan baik terhadap kampanye secara langsung maupun melalui media sosial dan platform digital lainnya, mengingat maraknya penggunaan ruang daring sebagai media penyebaran kampanye hitam. Perbawaslu Nomor 11/2023 mensyaratkan agar setiap pelaporan dan temuan pelanggaran kampanye ditindaklanjuti secara prosedural hingga tingkat Bawaslu kabupaten/kota, provinsi, dan pusat, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat pemantauan.

Dengan demikian, negara telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat dalam melarang dan membatasi praktik kampanye hitam, baik melalui media konvensional maupun digital. Larangan tersebut tercermin dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi payung utama dalam penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang ITE yang mengatur perilaku di ruang digital, hingga KUHP yang menjerat perbuatan seperti fitnah, penghinaan, dan penghasutan.

Tak hanya pada level undang-undang, aturan teknis seperti PKPU dan Peraturan Bawaslu turut memperkuat larangan kampanye hitam dengan memberikan pedoman praktis serta mekanisme pengawasan dan penindakan. Keseluruhan regulasi ini menunjukkan komitmen negara dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat, kompetitif, dan beretika, serta menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindakan Kampanye Hitam

Pemilu yang demokratis, sah, serta berlangsung secara bebas dan adil tidak hanya ditentukan oleh sikap imparcial dan efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, tetapi juga sangat bergantung pada sejauh mana para kandidat memiliki ruang yang setara untuk berkampanye secara bebas serta memperoleh dukungan dari masyarakat tanpa tekanan atau gangguan. Prinsip-prinsip demokrasi mengharuskan adanya kesetaraan politik, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dan efektif dalam proses pemungutan suara,

serta seluruh suara yang diberikan dihitung secara adil dan transparan.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu yang benar-benar bebas dan adil juga berkaitan erat dengan penggunaan sumber daya negara secara tepat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Netralitas lembaga negara, termasuk militer dan kepolisian, menjadi syarat penting dalam menjaga profesionalisme serta menjamin penegakan hukum yang tidak memihak. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk menjalankan kewenangan secara prosedural, tetapi juga untuk melindungi hak-hak sipil dan politik masyarakat dalam seluruh tahapan pemilu⁹. Dalam negara demokrasi terdapat kesetaraan politik. Untuk mencapai kesetaraan politik, setiap warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif dalam pemungutan suara serta seluruh suara harus dihitung secara bersama¹⁰.

Sebagaimana disampaikan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara nilai, kaidah, dan pola perilaku dalam masyarakat. Dalam konteks pemilu, peraturan perundang-undangan harus dirancang dan dijalankan untuk melindungi proses politik dari berbagai bentuk pelanggaran, gangguan, kepentingan yang menyimpang, serta praktik-praktik

⁹ Citra Wowor dkk., op. cit.

¹⁰ Dahl, Robert A, Perihal Demokrasi – Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 132.

tidak etis seperti penipuan, kecurangan, intimidasi, dan korupsi. Untuk itu, perlu diterapkan sanksi yang tegas, baik bersifat pidana maupun non-pidana, terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara, maupun aparat penegak hukum sendiri.

Lebih lanjut, undang-undang pemilu juga harus menjamin adanya mekanisme yang adil, transparan, dan dapat diakses oleh semua pihak untuk menggugat hasil pemilu dan menyelesaikan sengketa yang terjadi. Prosedur pengajuan keberatan dan pelaporan pelanggaran harus diatur secara rinci agar dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan substantif. Selain itu, dampak dari pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilu harus mampu ditindaklanjuti secara hukum demi menjaga integritas proses demokrasi. Setiap warga negara atau pihak yang merasa dirugikan, termasuk peserta pemilu yang hak politiknya terlanggar, harus mendapat akses setara terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, penegakan hukum terhadap tindakan kampanye hitam, khususnya di ruang digital, menjadi tantangan tersendiri dalam konteks pemilu modern. Kampanye hitam yang disebarakan melalui media sosial atau platform digital lainnya, seperti penyebaran fitnah, hoaks, ujaran kebencian, hingga serangan terhadap personalitas calon, harus ditangani melalui tahapan yang telah diatur

dalam peraturan perundang-undangan. Proses ini dimulai dari pelaporan dugaan pelanggaran kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik yang berasal dari masyarakat, peserta pemilu, maupun temuan sendiri oleh Bawaslu melalui patroli siber seperti Intelligent Media Monitoring (IMM)¹¹. Pelaporan ini mencakup berbagai materi pelanggaran, seperti penyebaran fitnah, hoaks, ujaran kebencian, dan serangan terhadap personalitas calon melalui platform digital.

Setelah pelaporan diterima, Bawaslu melakukan kajian awal dalam jangka waktu 1-2 hari untuk menilai apakah laporan memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020/76. Jika hasil kajian menunjukkan adanya unsur pidana, Bawaslu akan meneruskan laporan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sentra Gakkumdu merupakan forum tiga lembaga negara, yang menangani tindak pidana Pemilihan Umum. Fungsi dari Gakkumdu sendiri adalah sebagai forum komunikasi dalam penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi monitoring dan evaluasi¹².

Setelah laporan diberikan ke Sentra Gakkumdu, kepolisian melakukan penyidikan terhadap temuan dugaan tindak pidana, dengan dukungan teknis dari Bawaslu, termasuk analisis bukti digital melalui forensik elektronik¹³. Berkas hasil

¹¹ https://www.bawaslu.go.id/id/berita/jelang-kampanye-sentra-gakkumdu-samakan-persepsi-penanganan-tindak-pidana-pemilihan-2024?utm_source=chatgpt.com

¹² Citra Wowor dkk., op. cit.

¹³ Hafid, I. . (2020). KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENGATASI KAMPANYE HITAM

penyidikan kemudian diproses oleh kejaksaan, yang akan menyiapkan tahap penuntutan apabila syarat formil dan materil telah terpenuhi. Apabila kasus dilimpahkan ke pengadilan dan terbukti, pelaku kampanye hitam digital dapat dikenai sanksi pidana sesuai UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, UU ITE, dan KUHP79.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, khususnya kampanye hitam digital tidak dapat dijalankan secara parsial oleh satu lembaga saja. Diperlukan sinergi antar institusi yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu sebagai bentuk pelaksanaan prinsip check and balanca serta kolaborasi antarpenghak hukum dalam menjaga integritas pemilu.

Mengenai proses penegakan hukum pidana dari pelanggaran pemilu diatur dalam Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang termuat dalam Bab IV perihal penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang kemudian membagi menjadi sembilan tahapan yakni :

1. Kajian Pelanggaran pemilu
2. Penyelidikan
3. Rapat Pleno Pengawas Pemilu
4. Penerusan
5. Penyidikan
6. Praperadilan
7. Penuntutan
8. Pelaksanaan Putusan.

Dalam konteks ini, penegakan hukum pemilu merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan koordinasi fungsional dan struktural antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ketiga lembaga ini memiliki peran dan wewenang yang berbeda saling melengkapi, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu dan ketentuan perundang-undangan terkait.

Dalam kerangka hukum Indonesia, pelanggaran kampanye hitam terutama yang dilakukan melalui media digital dapat dikenai berbagai jenis sanksi, baik yang bersifat administratif, etik maupun pidana. Sanksi administratif di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawalu Nomor 8 Tahun 2020 dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022.

Selanjutnya, pelanggaran terkait dengan norma dan etika pemilu seperti kampanye yang menyerang martabat pribadi lawan politik tanpa dasar fakta dapat dikenai sanksi etik, khususnya jika pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau pejabat publik. Sanksi etik ini biasanya diberikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam bentuk teguran, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap dari jabatan. Ini di atur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.

Adapun pelanggaran kampanye hitam yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti penyebaran hoaks, fitnah, ujaran kebencian, atau konten yang bersifat provokatif dan memecah belah, akan dikenakan sanksi

pidana. Pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 493 dan Pasal 521
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE Pasal 45

Tidak hanya dalam UU ITE, sanksi pidana juga dapat dikenakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, pelaku kampanye hitam dapat dikenai Pasal 310 KUHP tentang penghinaan, yang mengatur pidana terhadap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang secara lisan maupun tulisan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap kampanye hitam dalam pemilu digital di Indonesia sudah cukup komprehensif, meliputi Undang-Undang Pemilu, UU ITE, KUHP, hingga regulasi teknis dari KPU dan Bawaslu. Tidak secara eksplisit menyebut istilah "kampanye hitam", berbagai norma hukum telah mengatur dan melarang tindakan seperti penyebaran hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi yang sering menjadi unsur dari kampanye hitam. Kompleksitas dunia digital dan kecanggihan teknologi informasi membuat penegakan norma hukum ini menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pelacakan pelaku anonim dan penyebaran konten secara cepat dan luas.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam di Indonesia telah memiliki mekanisme institusional yang cukup lengkap melalui Sentra Gakkumdu, yang mengintegrasikan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Meski demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap kampanye hitam masih belum optimal karena terbentur masalah teknis seperti keterbatasan bukti digital, lamanya proses pembuktian, hingga potensi intervensi politik. Di sisi lain, sanksi yang diberikan sering kali masih dianggap ringan dan belum memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku.

B. Saran

1. Perlu melakukan penguatan regulasi yang ada agar lebih responsif terhadap dinamika kampanye digital, termasuk dengan mendefinisikan secara tegas bentuk-bentuk kampanye hitam serta menciptakan norma baru yang relevan dengan perkembangan algoritma media sosial, akun anonim, dan penggunaan bot. Pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu juga harus memperkuat literasi digital publik sebagai bentuk pencegahan dini terhadap dampak kampanye hitam.
2. Diperlukan peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, terutama dalam bidang forensik digital, agar penanganan kampanye hitam dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Selain itu, penerapan sanksi pidana harus ditegakkan secara konsisten dan proporsional untuk menciptakan efek jera, serta memastikan bahwa pemilu berlangsung dalam iklim kompetisi yang adil, bersih, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dahl, Robert A, Perihal Demokrasi – Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 132.

Soekanto, S. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2019.

Zuhro, S. Masa Depan Demokrasi di Indonesia, P2P-LIPI, 2014.

Jurnal

Azhari, M., dan Muhjad, H. (2024). “Kampanye Hitam Pemilu pada Media Sosial”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8. No. 2

Farahdiba Rahma Bacthiar. 2014. “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Refresentasi”,. Jurnal Politik Profetik.

Hafid, I. . (2020). KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENGATASI KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DI MEDIA SOSIAL. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2(1), 74–94.

Pamungkas, A. Dan Arifin, R. (2019). “Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis Atas Black Campaign dan Negative Campaign), Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 17 No. 1.

Simanjuntak, R. (2019). “Kampanye Hitam dan Implikasi Terhadap Demokrasi”. Jurnal Hukum & Demokrasi, Vol. 6, No. 2, hlm. 145

Wowor, Citra, Monalisa. Bawole, Herlyanty, J., A. Musa, Altje, A. 2024. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kampanye Hitam pada Pemilihan Umum melalui Media Sosial dalam Konteks Perundang – Undangan mengenai Pemilihan Umum. Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT. Vol. 12. No. 5 : Lex Crimen.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Internet

Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 oleh Drs. Moch. Sudi Baca artikel detikedu, "Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2023, pukul : 15.30 Wita.

https://www.bawaslu.go.id/id/berita/jelang-kampanye-sentra-gakkumdu-samakan-persepsi-penanganan-tindak-pidana-pemilihan-2024?utm_source=chatgpt.com